



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Jl. Masjid No 17 Kendal Kode Pos 51311 Telp. (0294) 369 1551, 381 885
Laman patukangan.kendalkab.go.id Pos-el kendal.patukangankelurahan@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
NOMOR: 800.1.7/010/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
LURAH PATUKANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat, diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum.
- b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Patukangan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum *Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum,

lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kelompok Keluarga Sadar Hukum bertanggungjawab kepada Lurah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patukangan
pada tanggal 17 September 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kendal;
4. Camat Kendal;
5. Ketua LPMK Kelurahan Patukangan;
6. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
 NOMOR : 800.1.7/ 010 /2025
 TANGGAL : 17 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
 KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
 KABUPATEN KENDAL
 PERIODE 17 SEPTEMBER 2025 - 16 AGUSTUS 2028

NO	JABATAN/NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1.	Lurah Patukangan	Kelurahan	Patukangan	Pelindung
2.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan	Patukangan	Pembina I
3.	Kasi Pemerintahan & Yanum	Kelurahan	Patukangan	Pembina II
4.	Isnaini	Tokoh Masyarakat	Patukangan	Ketua
5.	Rukimin	Satlinmas	Patukangan	Wakil ketua
6.	Siti Rokhanyah Ukiya Risa	TP PKK	Patukangan	Sekretaris
7.	Erma Setyaningrum	Kader Posyandu	Patukangan	Wakil Sekretaris
8.	Setiya Lianingsih	TP PKK	Patukangan	Bendahara
9.	Fitri Wahyu Utari	LPMK	Patukangan	Seksi Pendidikan & Sosialisasi Hukum
10.	Rukimin	Satlinmas	Patukangan	Seksi Keamanan dan Ketertiban
11.	Alif Umi Abdurrahman Syah	Karang Taruna	Patukangan	Seksi Peran Serta Pemuda
12.	Yusri Noorlima	RT/RW	Patukangan	Seksi Perlindungan Perempuan & Anak

